

PENELITIAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(Studi Kasus LPKA Klas I Kutoarjo)**



Diajukan oleh :

Yosephine Helena Mahendra

NPM : 190513476

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENELITIAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG

BERKONFLIK DENGAN HUKUM

(Studi Kasus LPKA Klas I Kutoarjo)



Diajukan oleh :

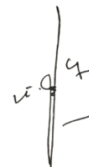
Yosephine Helena Mahendra

NPM	: 190513476
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal 15 Desember 2022



ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum

Tanda Tangan

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Studi Kasus LPKA Klas I Kutoarjo)



Skripsi / Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Januari 2023

Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

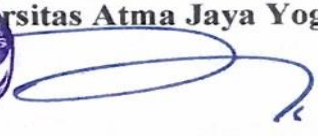
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

.....^{24/1/23}
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. X. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

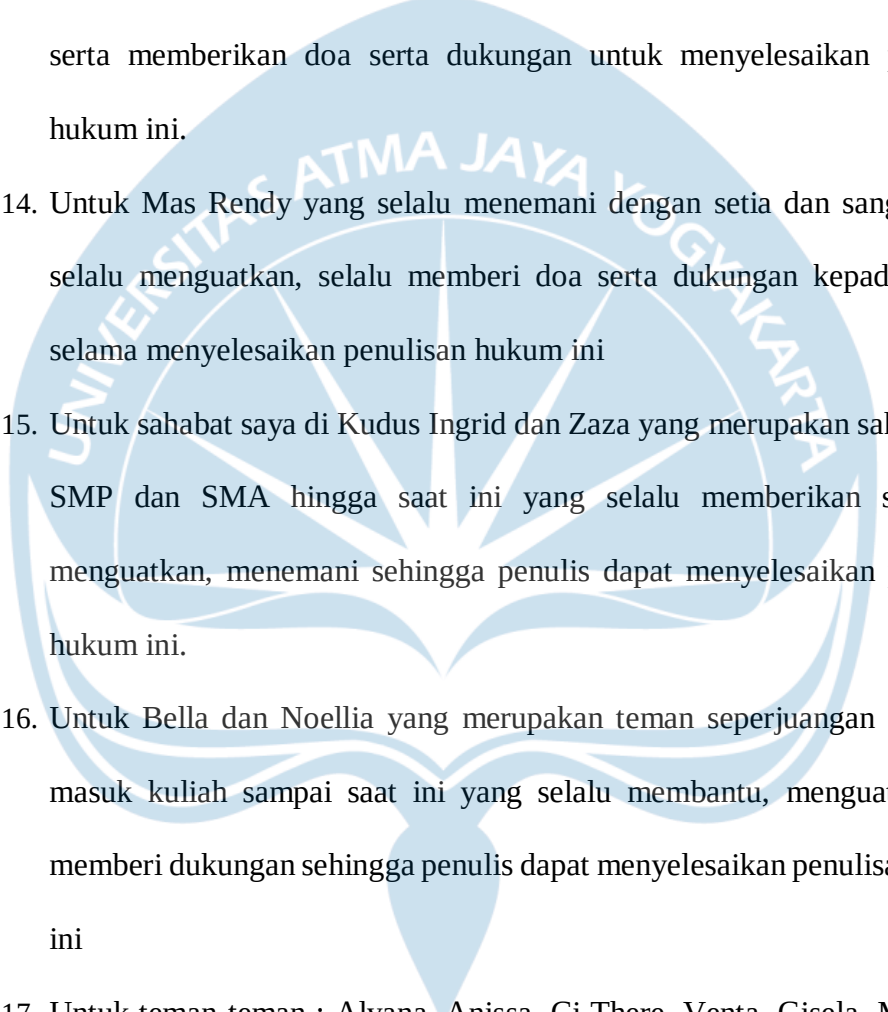
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, serta penyertaanNya yang melimpah dan tidak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus LPKA Klas I Kutoarjo)”. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Y. Hartono, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan pengarahan dari awal semester sampai akhir semester dengan baik
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan sepenuh hati, dan kesabaran telah memberikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Bapak dan Ibu Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang membantu dalam proses administrasi dengan baik.
6. Kepala Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah yang telah membantu dengan memberikan izin penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo, Jawa Tengah
7. Bapak Teguh Suroso, A. Md.IP.,S.H. selaku kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo yang telah memberi izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.
8. Ibu Tanti Widiyanah, A.Md.IP.,S.H. selaku Kepala Subseksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan yang telah menyediakan waktu dan membantu selama proses wawancara dalam penelitian
9. Bapak Drs. Tradju Pangarsa M selaku kepala PKBM Tunas Mekar Aman yang telah menyediakan waktu dan membantu selama proses wawancara dalam penelitian
10. Seluruh pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I yang telah menerima dan memberikan informasi selama penelitian.
11. Untuk Bapakku yang merupakan sosok bapak yang sangat luar biasa, yang selalu mendoakan, membantu, memberi semangat dan motivasi, membagikan ilmunya, sabar, mendukung serta telah bekerja keras untuk penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

- 
12. Untuk Ibukku, yang merupakan ibu luar biasa, yang sudah selalu sehat, selalu menyayangi, mendukung, dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
 13. Untuk Fira, Dek Alen, dan keluarga besar yang telah menemani, membantu, serta memberikan doa serta dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
 14. Untuk Mas Rendy yang selalu menemani dengan setia dan sangat sabar, selalu menguatkan, selalu memberi doa serta dukungan kepada penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini
 15. Untuk sahabat saya di Kudus Ingrid dan Zaza yang merupakan sahabat dari SMP dan SMA hingga saat ini yang selalu memberikan semangat, menguatkan, menemani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
 16. Untuk Bella dan Noellia yang merupakan teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai saat ini yang selalu membantu, menguatkan, dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
 17. Untuk teman-teman : Alyana, Anissa, Ci There, Venta, Gisela, Mas Beni, Byan, Adit, Dini, Alma, Sasti, anak-anak KKN 88 dan lainnya yang sudah membantu, mendukung, dan mendoakan selama ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
 18. Kepada diri saya sendiri yang sudah mau bertahan, dan semangat dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Penulis



Yosephine Helena Mahendra



ABSTRACT

Child neglect by family or society will have a bad impact on children's growth and development both physically, mentally and socially. In this case, what is meant is children who are in conflict with the law. will be placed in a place that has been provided by the state, namely the Special Child Development Institute. The Special Child Development Institute hereinafter referred to as LPKA. In providing guidance to children who are in LPKA, of course, they are not left behind in providing children rights that they still have to obtain even though they are serving sentences in LPKA. One of the important rights of the child and must be properly fulfilled is the right to education. This research is to find out and analyze the implementation of the fulfillment of educational rights for children that is contrary to the law that has been carried out by the Special Child Development Institute (LPKA) Class I Kutoarjo. This research will use empirical research methods that focus on social facts. This research was conducted directly to the resource persons to obtain primary data supported by secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials.

Keywords : Children, Children Against the Law, The Rights of The Child, Education

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Skripsi	211
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak	24
1. Pengertian LPKA	24
2. Pengaturan Tentang LPKA	31
3. Tugas Pokok dan Fungsi LPKA	33
4. Hak Pendidikan di LPKA	34
B. Tinjauan Umum Anak	35
1. Pengertian anak	35
2. Pengaturan Tentang anak	36
3. Perlindungan Hak Anak	37
C. Tinjauan Umum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	39
1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	39
2. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	42
D. Tinjauan Umum Hak Pendidikan Anak	44
1. Pengertian Hak Pendidikan Anak	44
2. Pengaturan Hak Pendidikan Anak	45
E. Pelaksanaan terhadap pemenuhan hak Pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo	48
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi/Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi/Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Yang menyatakan,



Yosephine Helena Mahendra